



UNIVERSITA KADIRI
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)773032
website : www.unik-kediri.ac.id
e-mail: spmi@unik-kediri.ac.id

Nomor: STD/SPMI-
UNIK/SNP.04





Tanggal : 23-01-2019

STANDAR SPMI

Revisi : 1

Halaman :1 dari 8

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Dr. Eko Winarti, S.ST., M.Kes.	Kepala BAAK		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi: “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p>Misi dan Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. 4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi. 4.2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter. 4.3 Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. 5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.
<p>2. Rasional</p>	<p>Standar Mutu ini dilakukan untuk mengatur dan membakukan penilaian hasil pembelajaran suatu mata kuliah di Lingkungan Universitas Kadiri</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung-jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Kadiri 2. Wakil Rektor I 3. Kepala BAAK 4. Ketua PPM 5. Dekan di Lingkungan Universitas Kadiri 6. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri

	7. Dosen Pengampu Mata Kuliah Bersangkutan
4. Definisi/ Pengertian	<p>Dalam Standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan. 3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 7. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik. 8. Pengelolaan nilai merupakan kegiatan untuk meng-administrasikan hasil evaluasi belajar mahasiswa pada Basis Data Nilai. 9. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dapat berupa tes tertulis, tes lisan, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok. 10. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi laporan nilai mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut. 11. Transkrip adalah laporan kemajuan studi mahasiswa yang berisi nilai-nilai mata kuliah yang telah ditempuh selama studi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran mencakup: a. prinsip penilaian, b. teknik dan instrumen penilaian, c. mekanisme dan prosedur penilaian, d. pelaksanaan penilaian, e. pelaporan penilaian, dan f. kelulusan mahasiswa. 2. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 4. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 5. Mekanisme penilaian terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang telah ditetapkan. c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan

- hasil penilaian kepada mahasiswa
- d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
6. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan dapat dilakukan oleh:
- dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan/atau
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan.
7. Standar Pelaporan Penilaian terdiri atas:
- Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Predikat
≥ 75 – 100	A	4	Sangat baik
≥ 70 - 74,99	B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
≥ 65 – 69,99	B	3	Baik
≥ 60 – 64,99	C+	2,5	Antara Baik dan Cukup
≥ 55 – 59,99	C	2	Cukup
≥ 44 - 54,99	D	1	Kurang
0 – 43,99	E	0	Gagal

Komponen Nilai Akhir

Jenis komponen nilai Akhir	Bobot (%)
Kehadiran	10
Tugas	20
UTS	20
UAS	30
Praktikum	20

Dosen Pembina mata kuliah berhak memodifikasi bobot nilai akhir dari jenis komponen nilai akhir di atas.

- Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf

	<p>setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>f. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>8. Standar Kelulusan Mahasiswa terdiri atas:</p> <p>a. Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima). Program Profesi ners dan Program Magister dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari sama dengan 3,00 (Tiga koma nol).</p> <p>b. Kelulusan mahasiswa dari program diploma, program sarjana dan program magister dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi maksimal 4 tahun untuk mahasiswa program sarjana. <p>c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah.</p> <p>d. Standar kelulusan mahasiswa pada tahap profesi dan magister sudah ada. Dimana nilai batas lulus adalah IPK lebih besar atau sama dengan 3,00. Predikat untuk kelulusan: IPK 3,00 – 3,50 (memuaskan), IPK 3,51-3,70 (sangat memuaskan), IPK lebih dari 3,71 (dengan pujian).</p> <p>e. Syarat kelulusan untuk program diploma, sarjana, profesi: tidak terdapat nilai dibawah C.</p> <p>9. Pengelolaan Nilai Sesuai Kalender Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kriteria penilaian jelas, konsisten dan diketahui secara terbuka oleh mahasiswa. b. Nilai Akhir adalah nilai hasil pembelajaran mahasiswa yang terdiri dari komponen-komponen penilaian yang sudah diolah oleh dosen pengajar, berdasarkan rumus penilaian yang sudah disosialisasikan ke mahasiswa. c. Nilai di-<i>entry</i> ke dalam sistem basis data oleh petugas yang ditunjuk oleh jurusan pada jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik. d. Nilai yang sudah di-<i>entry</i> bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan <p>10. Pengelolaan Nilai Terlambat</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen yang terlambat mengumpulkan nilai diberi surat peringatan oleh Ketua Program Studi yang ditembuskan kepada Pembantu Dekan I. b. Nilai yang terlambat, di-<i>entry</i> berdasarkan persetujuan Pembantu Dekan I, Dekan, Kepala BAPSI <p>11. Pengelolaan Perubahan Nilai</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa berhak melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hasil evaluasi dengan menyertakan bukti-bukti kepada Program studi paling lambat 3 (tiga) hari setelah nilai diumumkan. b. Perubahan nilai diusulkan oleh dosen kepada Ketua Program Studi secara tertulis dan di-<i>entry</i> berdasarkan persetujuan Pembantu Dekan I. c. Ketua Program studi merespon dan menugaskan kepada dosen yang bersangkutan untuk menindaklanjuti. Proses ini harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak klarifikasi tertulis diajukan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. 2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar agar membuat penilaian proses pembelajaran 3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam sistem informasi akademik. 4. Melakukan penjadwalan pengisian <i>entry</i> data nilai berdasarkan kalender akademik. 5. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar. 6. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai mata kuliah hasil pembelajaran dari dosen pengajar. 2. IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dalam KHS (Kartu Hasil Studi) mahasiswa pada semester tersebut. 3. Transkrip Mahasiswa selama menempuh studi. 4. Hasil Evaluasi prestasi akademik mahasiswa setiap 2 semester sekali. Evaluasi dilakukan dengan semangat untuk mencegah <i>Drop Out</i> (DO) melalui monitoring dan peringatan dini. 5. Data nilai hasil pembelajaran di PDPT/Forlap. 6. Semua indikator di atas disesuaikan dengan pernyataan isi standar. 7. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik)
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. KHS dan atau transkrip 2. Panduan Akademik dan Standar Penilaian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi,

	<p>DIKTI tahun 2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014 8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018. 10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d 2026 11. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.
10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



(STD/SPMI-UNIK/Ev/SNP.04.01)

**FORMULIR
EVALUASI PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Universitas Kadiri

(Formulir Diisi oleh Ketua Program Studi Setiap Semester Sekali dan Dilaporkan Setiap Tahun Sekali)

Nama Dosen Pembina Mata Kuliah :

Nama mata Kuliah :

Program Studi :

Semester : **Ganjil / Genap**

Tahun Akademik :

PETUNJUK :

Isilah capaian kinerja pada kolom yang telah disediakan.

KEGIATAN MUTU	PARAMETER MUTU	STANDAR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	%	KETERANGAN	KETERANGAN
Prinsip penilaian	1.Mencakup prinsip ; edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	≥ 80			$\geq 80\%$ 60% - 79,99 % 40% - 59,99 % 20% - 39,99 % <20 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
Teknik dan instrument penilaian	2.Meliputi ; observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	≥ 80			$\geq 80\%$ 60% - 79,99 % 40% - 59,99 % 20% - 39,99 % <20 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
Mekanisme dan prosedur penilaian	3.Terdiri dari ; menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran	≥ 75			$\geq 80\%$ 60% - 79,99 % 40% - 59,99 % 20% - 39,99 % <20 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
Pelaksana-an penilaian	4.Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran (RPS)	≥ 80			$\geq 80\%$ 60% - 79,99 % 40% - 59,99 % 20% - 39,99 % <20 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang

	5. Pelaksanaan dilakukan oleh: dosen pengampu atau tim dosen pengampu, mahasiswa, dan/atau pemangku kepentingan yang relevan	≥ 2			2 1	Sangat Baik (100%) Baik (90%)
Pelaporan penilaian	6. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: <i>E = 0; D = 1; C = 2,00; C + = 2,50; B = 3,00; B + = 3,5; A = 4.</i>	$IPS \geq 3,0$			$\geq 80\%$ 60% - 79,99 % 40% - 59,99 % 20% - 39,99 % <20 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
Kelulusan mahasiswa	7. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).	$IPK \geq 2,75$			$\geq 80\%$ 60% - 79,99 % 40% - 59,99 % 20% - 39,99 % <20 %	Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang

<p>8. Kelulusan mahasiswa dari program diploma Dan sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol), dengan masa studi maksimal 4,5 tahun untuk program sarjana dan 3,5 tahun untuk program diploma tiga</p>	<p>IPK \geq 2,75</p>			<p>\geq 80 % 60 % - 79,99 % 40 % - 59,99 % 20 % - 39,99 % <20 %</p>	<p>Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang</p>
<p>9. Mahasiswa program sarjana (profesi) dan magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).</p>	<p>IPK \geq 3,00</p>			<p>\geq 80 % 60 % - 79,99 % 40 % - 59,99 % 20 % - 39,99 % <20 %</p>	<p>Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang</p>

	<p>10. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana (profesi) dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), dengan masa studi maksimal 2,5 tahun</p>	<p>IPK \geq 3,00</p>			<p>\geq 80 % 60 % - 79,99 % 40 % - 59,99 % 20 % - 39,99 % <20 %</p>	<p>Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang</p>
	<p>11. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.</p>	<p>= 3</p>			<p>3 2</p>	<p>Sangat Baik (100%) Baik (90%)</p>
Rata-rata %						



(STD/SPMI-UNIK/Ev/SNP.04.02)
FORMULIR
EVALUASI PENILAIAN PEMBELAJARAN
Universitas Kadiri
 (Formulir Diisi oleh Mahasiswa Setiap Semester Sekali)

Nama Dosen : -----
 Nama Matakuliah : -----
 Program Studi : -----
 Ruang Kuliah : Ruang ----- (Multimedia/Tidak Multimedia)
 Semester : Ganjil / Genap (coret salah satu)
 Tahun Akademik :

PETUNJUK:

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/skor sesuai penilaian Saudara!

No.	Aspek Penilaian	Skor			
PRINSIP PENILAIAN					
1	Edukatif (memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki cara belajar dan meraih capaian pembelajaran)	1	2	3	4
2	Otentik (penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan)	1	2	3	4
3	Objektif (penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai)	1	2	3	4
4	Akuntabel (penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah)	1	2	3	4
5	Transparan (penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan)	1	2	3	4
6	Dilakukan secara terintegrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	1	3	3	4
TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN					
7	Observasi (Berdasarkan pengamatan)	1	2	3	4
8	Partisipasi (Berdasarkan tingkat partisipasi mahasiswa)	1	2	3	4
9	Unjuk Kerja (Berdasarkan tingkat penguasaan materi perkuliahan)	1	2	3	4
10	Tes (Tertulis, Lisan, Angket)	1	2	3	4
11	Dilakukan lebih dari satu teknik penilaian	1	2	3	4
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN					
12	Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai	1	2	3	4
13	Dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran	1	2	3	4
PELAKSANAAN PENILAIAN					
14	Dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran (RPS)	1	2	3	4
15	Dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan yang relevan	1	2	3	4

PELAPORAN PENILAIAN					
16	Penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah	1	2	3	4
17	Dinyatakan dalam kisaran (A, B+, B, C+, C, D, E)	1	2	3	4
KELULUSAN DALAM MATA KULIAH					
18	Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan.	1	2	3	4
19	Memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan.	1	2	3	4
KOMENTAR / SARAN:					

KETERANGAN : 1 = Buruk sekali 2 = Buruk 3 = Baik 4 = Baik sekali



(STD/SPMI-UNIK/PII/SNP.04.03)

**FORMULIR
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Universitas Kadiri

(Formulir Diisi oleh Ketua Program Studi Setiap Semester Sekali
dan Dilaporkan Setiap Tahun Sekali)

Program Studi :

Tahun Akademik :

PETUNJUK :

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No.	Aspek Penilaian	Skor			
Pengelolaan Nilai Sesuai Kalender Akademik					
1	Nilai di-entry ke dalam sistem basis data oleh petugas yang ditunjuk oleh program studi pada jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik	1	2	3	4
2	Nilai yang sudah di-entry bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan	1	2	3	4
Pengelolaan Nilai Terlambat					
3	Dosen yang terlambat mengumpulkan nilai diberi surat peringatan oleh Ketua Program Studi yang ditembuskan kepada Pembantu Dekan I	1	2	3	4
4	Nilai yang terlambat, di-entry berdasarkan persetujuan Pembantu Dekan I	1	2	3	4
Pengelolaan Perubahan Nilai					
5	Mahasiswa berhak melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hasil evaluasi dengan menyertakan bukti-bukti kepada Program studi paling lambat 3 (tiga) hari setelah nilai diumumkan	1	2	3	4
6	Perubahan nilai diusulkan oleh dosen kepada Ketua Program Studi secara tertulis dan di-entry berdasarkan persetujuan Pembantu Dekan I	1	2	3	4
7	Ketua Program studi merespon dan menugaskan kepada dosen yang bersangkutan untuk menindaklanjuti. Proses ini harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak klarifikasi tertulis diajukan	1	2	3	4

KETERANGAN : 1 = Buruk sekali 2 = Buruk 3 = Baik 4 = Baik sekali